



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 35/PHP.BUP-XIV/2016**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA TAHUN 2015**

- Pemohon** : **Silvester Siforo, S.H., M.H.** dan **dr. Yulius Patandianan, Sp.B.**  
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat
- Pihak Terkait** : Elisa Kambu, S.Sos. dan Thomas Eppe Safanpo, S.T.  
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Asmat Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 18 Januari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Silvester Siforo, S.H., M.H.**, dan **dr. Yulius Patandianan, Sp.B.**, adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Asmat Peserta Pemilihan Bupati Asmat Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.031.434.260/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat 2015 bertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 37/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Daftar dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asmat Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Asmat Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Asmat Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Asmat pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.40 WIT (12.40 WIB) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Asmat (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.031.434260/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 14.40 WIT (12.40 WIB). Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 14.40 WIT (12.40 WIB). Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 23.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 126/PAN.MK/2015, maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.